



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M. HATTA;**
2. Tempat Lahir : Teupin Siron (Aceh);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Desember 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teupi Siron, Kec. Gandapura, Kab.
Bireun, Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M. HATTA ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan 13 Desember 2023;

Terdakwa AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M. HATTA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwadi persidangan didampingi Penasihat Hukumnya DEDY AGUSTIA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Simpang Raya RT. 005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Srl tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Srl, tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Srl, tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M. HATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"perantara jual beli Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M. HATTA** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 2 (dua) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN berisi plastik bening berisikan serbuk kristal dan bongkahan putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) klip plastik bening kosong besar;
 - 1 (satu) kain kupluk warna abu - abu;
 - 1 (satu) kantong asoi warna hitam;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 12 Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan IMEI 865755054747772 / 865755054747764;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam IMEI 357713103848849 / 357713103898849;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru IMEI 355899536315852 / 355899536315857;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih IMEI 35691094078782 / 35691094078780;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor 5221 8431 2490 1054;
- Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan Nopol BH 5066 QW;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa an. ZULKARNAINI BIN M. YUSUF

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juli 2023 yang disampaikan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M. HATTA** bersama-sama dengan **Saksi ZULKARNAINI BIN M. YUSUF**, **Saksi ZUDI ABDUL WAHID BIN SIROJUDIN (Alm)**, dan **Saksi RISKI ALFANDO BIN HADIDI ALIAS EDI ACEH** (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Bathin VIII, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa dan mengatakan "KAMU LAGI KERJA APA?", Terdakwa menjawab "BIASA JUALAN IKAN DI PASAR, KENAPA?", Saksi Zulkarnaini menjawab "KAMU MAU TIDAK NEMANI SAYA KE JAMBI BAWA MOBIL?", Terdakwa menjawab "IYA MAU KAPAN?", Saksi Zulkarnaini menjawab "IYA NANTI KALAU JADI SAYA TELEPON LAGI", selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa dan berkata "KITA JADI BERANGKAT JAM 2 MALAM NANTI", Terdakwa menjawab "IYALAH NANTI KAMU JEMPUT AKU DI RUMAH YA", kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Zulkarnaini menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Teupin dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini menuju ke warung kopi kemudian Saksi Zulkarnaini menyuruh Terdakwa menunggu di warung kopi tersebut selanjutnya Saksi Zulkarnaini kembali pulang ke rumah Saksi Zulkarnaini untuk menjemput mobil dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi Zulkarnaini datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B 1225 KYS di warung kopi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini menuju ke arah Kota Medan dan pada saat diperjalanan Saksi Zulkarnaini berbincang kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "BAWA SABU KITA INI", Terdakwa menjawab "DI MANA ABANG SIMPAN?", Saksi Zulkarnaini menjawab "UDAHKU SIMPAN DALAM BOX DEPAN SAMA DI BELAKANG, BAWA 2 KG", Terdakwa menjawab "IYALAH", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Zulkarnaini "BERAPA UPAHNYA BANG?", Saksi Zulkarnaini menjawab "UPAH KAMU SAYA KASIH 10 JUTA SETELAH BALIK KE ACEH", Terdakwa menjawab "IYALAH BANG", selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini sampai di wilayah jalan tol Stabat Medan kemudian Terdakwa bergantian membawa mobil sampai Kota Tebing Tinggi dan sekira pukul 08.00 WIB bergantian lagi Saksi Zulkarnaini membawa mobil sampai pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaini mampir makan di daerah Kota Tebing Tinggi, kemudian Terdakwa kembali membawa mobil sampai ke daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini masuk wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkarnaini istirahat dan mandi di salah satu SPBU Bungo, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini berada di wilayah Bangko dan beristirahat di Masjid Kota Bangko, kemudian Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini melanjutkan perjalanan dan Saksi Zulkarnaini membawa mobil hingga masuk wilayah Sarolangun selanjutnya pada saat memasuki jalan jalur dua kota Sarolangun, Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini melihat dari jauh ada razia Kepolisian Sarolangun kemudian Saksi Zulkarnaini langsung memutar balik kendaraan ke arah Bangko dan selanjutnya melihat mobil Toyota Innova hitam dengan NOPOL B 1225 KYS berbalik arah Saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET, Saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUM beserta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung melakukan pengejaran dengan mengendarai mobil sampai di depan SPBU Bernai Saksi EDO dan Saksi NURFATONI berteriak dan menyuruh berhenti Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini melaju kendaraannya dengan kencang sampai polisi mengeluarkan tembakan, dan pada saat pengejaran Saksi Zulkarnaini mengatakan kepada Terdakwa "AMBIL BAHAN DI BELAKANG DI DALAM BOX KANAN BAWA DEPAN", Terdakwa menjawab "IYA BANG", kemudian Terdakwa kebelakang dan mengambil di dalam box 1 (satu) bungkus plastik hitam kemudian Saksi Zulkarnaini berkata "SIMPAN DI BAWAH KAKIMU", selanjutnya Saksi Zulkarnaini berkata kepada Terdakwa "AMBIL DALAM DASBOARD, BUKA TUTUP LACINYA", kemudian Terdakwa membuka dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik hijau dibalut kupluk atau penutup kepala dari bahan kain warna abu-abu, Saksi Zulkarnaini mengatakan kepada Terdakwa "LETAKKAN BAWAH KAKIKU", kemudian Saksi EDO menghubungi anggota Polsek Bathin VIII untuk melakukan penghadangan sampai sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini yang mengendarai mobil Toyota Innova berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pauh dengan dihalangi mobil patroli dan mobil truk barang, kemudian Saksi Edo, Saksi Nurfatoni beserta tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan saksi sipil AHMAD HIDAYAT BIN PARDI ditemukan 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hitam di bawah kursi sopir yang berisikan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOUNTAIN yang berisi plastik bening berisikan bongkahan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau dibalut 1 (satu) kupluk kain warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN yang berisikan bongkahan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna silver dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna abu-abu, dan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Saksi EDO bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini "INI APA?", Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab "INI SABU PAK", Saksi EDO kembali bertanya "DARI MANA KAMU BERDUA DAPAT SABU INI?", Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab "DARI ACEH DENGAN SDR. EDI PAK", Saksi NURFATONI bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini "UNTUK DIAPAKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI YANG KAMU DAPAT DARI EDI TERSEBUT", Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab "UNTUK DIANTARKAN KE RUPIT DENGAN SDR HADIDI ALD EDI ACEH PAK", Saksi NURFATONI kembali bertanya "SIAPA YANG AKAN MENJEMPUT NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab "YANG AKAN MENJEMPUT SABU INI ZUDI DAN RISKI PAK", kemudian Saksi EDO bertanya "BERAPA UPAH KALIAN DARI MENGANTARKAN SABU INI?", Saksi Zulkarnaini menjawab "SAYA MENDAPAT UPAH Rp60.000.000,00 (enam puluh juta pak), AZHARI saya kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)", Saksi EDO bertanya "APA KAMU BERDUA ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab "TIDAK ADA PAK", selanjutnya Terdakwa, Saksi Zulkarnaini dan barang bukti dibawah ke Polres Sarolangun untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik yang diberi huruf "A2" dan "B2" berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis Sabu diperoleh berat 1.990,33 (seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tiga puluh tiga) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,4 (nol koma empat) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.22.4664 tanggal 12 Desember 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil pengujian:

1 Pemeriksaan Organoleptik

Warna : Putih bening.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bau : Tidak berbau.

Rasa : -

Bentuk : Serbuk kristal.

2 Pemeriksaan Kimia

Identifikasi *Methamphetamine* : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/2001

Kesimpulan : Sample positif / terdeteksi *Methamphetamine*, termasuk

Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M. HATTA** bersama-sama dengan **Saksi ZULKARNAINI BIN M. YUSUF, Saksi ZUDI ABDUL WAHID BIN SIROJUDIN (Alm), dan Saksi RISKI ALFANDO BIN HADIDI ALIAS EDI ACEH** pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember, tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Bathin VIII, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa dan mengatakan "KAMU LAGI KERJA APA?", Terdakwa menjawab "BIASA JUALAN IKAN DI PASAR, KENAPA?", Saksi Zulkarnaini menjawab "KAMU MAU TIDAK NEMANI SAYA KE JAMBI BAWA MOBIL?", Terdakwa menjawab "IYA MAU KAPAN?", Saksi Zulkarnaini menjawab "IYA NANTI KALAU JADI SAYA TELEPON LAGI", selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa dan berkata "KITA JADI BERANGKAT JAM 2 MALAM NANTI", Terdakwa menjawab "IYALAH NANTI KAMU JEMPUT AKU DI RUMAH YA", kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi Zulkarnaini menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Teupin dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini menuju ke warung kopi kemudian Saksi Zulkarnaini menyuruh Terdakwa menunggu di warung kopi tersebut selanjutnya Saksi Zulkarnaini kembali pulang ke rumah saksi Zulkarnaini untuk menjemput mobil dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi Zulkarnaini datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B 1225 KYS di warung kopi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini menuju ke arah Kota Medan dan pada saat diperjalanan Saksi Zulkarnaini berbincang kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "BAWA SABU KITA INI", Terdakwa menjawab "DI MANA ABANG SIMPAN?", Saksi Zulkarnaini menjawab "UDAHKU SIMPAN DALAM BOX DEPAN SAMA DI BELAKANG, BAWA 2 KG", Terdakwa menjawab "IYALAH", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Zulkarnaini "BERAPA UPAHNYA BANG?", Saksi Zulkarnaini menjawab "UPAH KAMU SAYA KASIH 10 JUTA SETELAH BALIK KE ACEH", Terdakwa menjawab "IYALAH BANG", selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini sampai di wilayah jalan tol Stabat Medan kemudian Terdakwa bergantian membawa mobil sampai Kota Tebing Tinggi dan sekira pukul 08.00 WIB bergantian lagi Saksi Zulkarnaini membawa mobil sampai pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini mampir makan di daerah Kota Tebing Tinggi, kemudian Terdakwa kembali membawa mobil sampai ke daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini masuk wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkarnaini istirahat dan mandi di salah satu SPBU Bungo, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini berada di wilayah Bangko dan beristirahat di Masjid Kota Bangko, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini melanjutkan perjalanan dan Saksi Zulkarnaini membawa mobil hingga masuk wilayah Sarolangun selanjutnya pada saat memasuki jalan jalur dua kota Sarolangun Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini melihat dari jauh ada razia Kepolisian Sarolangun kemudian Saksi Zulkarnaini langsung memutar balik kendaraan ke arah Bangko dan selanjutnya melihat mobil Innova hitam dengan NOPOL B 1225 KYS berbalik arah Saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET, Saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUM beserta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung melakukan pengejaran dengan mengendarai mobil sampai di depan SPBU Bernai Saksi EDO dan Saksi NURFATONI berteriak dan menyuruh berhenti Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini melaju kendaraannya dengan kencang sampai polisi mengeluarkan tembakan, dan pada saat pengejaran Saksi Zulkarnaini mengatakan kepada Terdakwa "AMBIL BAHAN DI BELAKANG DI DALAM BOX KANAN BAWA DEPAN", Terdakwa menjawab "IYA BANG", kemudian Terdakwa kebelakang dan mengambil di dalam box 1 (satu) bungkus plastik hitam kemudian Saksi Zulkarnaini berkata "SIMPAN DI BAWAH KAKIMU", selanjutnya Saksi Zulkarnaini berkata kepada Terdakwa "AMBIL DALAM DASBOARD, BUKA TUTUP LACINYA", kemudian Terdakwa membuka dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik hijau dibalut kupluk atau penutup kepala dari bahan kain warna abu-abu, Saksi Zulkarnaini mengatakan kepada Terdakwa "LETAKKAN BAWAH KAKIKU", kemudian Saksi EDO menghubungi anggota Polsek Bathin VIII untuk melakukan penghadangan sampai sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini yang mengendarai mobil Toyota Innova berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pauh dengan dihalangi mobil patroli dan mobil truk barang, kemudian Saksi Edo, Saksi Nurfatoni beserta tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan saksi sipil AHMAD HIDAYAT BIN PARDI ditemukan 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hitam di bawah kursi sopir yang berisikan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN yang berisi plastik bening berisikan bongkahan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau dibalut 1 (satu) kupluk kain warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN yang berisikan bongkahan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna silver dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna abu-abu, dan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Saksi EDO bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini "INI APA?", Terdakwa dan Saksi

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Zulkarnaini menjawab “INI SABU PAK”, Saksi EDO kembali bertanya “DARI MANA KAMU BERDUA DAPAT SABU INI?”, Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab “DARI ACEH DENGAN SDR. EDI PAK”, Saksi NURFATONI bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini “UNTUK DIAPAKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI YANG KAMU DAPAT DARI EDI TERSEBUT”, Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab “UNTUK DIANTARKAN KE RUPIT DENGAN SDR HADIDI ALD EDI ACEH PAK”, Saksi NURFATONI kembali bertanya “SIAPA YANG AKAN MENJEMPUT NARKOTIKA JENIS SABU INI?”, Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab “YANG AKAN MENJEMPUT SABU INI ZUDI DAN RISKI PAK”, kemudian Saksi EDO bertanya “BERAPA UPAH KALIAN DARI MENGANTARKAN SABU INI?”, Saksi Zulkarnaini menjawab “SAYA MENDAPAT UPAH Rp60.000.000,00 (enam puluh juta pak), AZHARI saya kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”, Saksi EDO bertanya “APA KAMU BERDUA ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI?”, Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab “TIDAK ADA PAK”, selanjutnya Terdakwa, Saksi Zulkarnaini dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik yang diberi huruf “A2” dan “B2” berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis Sabu diperoleh berat 1.990,33 (seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tiga puluh tiga) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,4 (nol koma empat) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.22.4664 tanggal 12 Desember 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil pengujian:

- 1 Pemeriksaan Organoleptik
 - Warna : Putih bening.
 - Bau : Tidak berbau.
 - Rasa : -
 - Bentuk : Serbuk kristal.
- 2 Pemeriksaan Kimia
 - Identifikasi *Methamphetamine* : Positif
 - Pustaka : MA PPOM 14/N/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Sample positif / terdeteksi *Methamphetamine*, termasuk
Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter / Apoteker;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M. HATTA** bersama-sama dengan **Saksi ZULKARNAINI BIN M. YUSUF, Saksi ZUDI ABDUL WAHID BIN SIROJUDIN (Alm), dan Saksi RISKI ALFANDO BIN HADIDI ALIAS EDI ACEH** pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember, tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Bathin VIII, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa dan mengatakan "KAMU LAGI KERJA APA?", Terdakwa menjawab "BIASA JUALAN IKAN DI PASAR, KENAPA?", Saksi Zulkarnaini menjawab "KAMU MAU TIDAK NEMANI SAYA KE JAMBI BAWA MOBIL?", Terdakwa menjawab "IYA MAU KAPAN?", Saksi Zulkarnaini menjawab "IYA NANTI KALAU JADI SAYA TELEPON LAGI", selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi Zulkarnaini menghubungi Terdakwa dan berkata "KITA JADI BERANGKAT JAM 2 MALAM NANTI", Terdakwa menjawab "IYALAH NANTI KAMU JEMPUT AKU DI RUMAH YA", kemudian pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaini menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Teupin dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini menuju ke warung kopi kemudian Saksi Zulkarnaini menyuruh Terdakwa menunggu di warung kopi tersebut selanjutnya Saksi Zulkarnaini kembali pulang ke rumah Saksi Zulkarnaini untuk menjemput mobil dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi Zulkarnaini datang menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna hitam Nopol B 1225 KYS di warung kopi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini menuju ke arah Kota Medan dan pada saat di perjalanan Saksi Zulkarnaini berbincang kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "BAWA SABU KITA INI", Terdakwa menjawab "DI MANA ABANG SIMPAN?", Saksi Zulkarnaini menjawab "UDAHKU SIMPAN DALAM BOX DEPAN SAMA DI BELAKANG, BAWA 2 KG", Terdakwa menjawab "IYALAH", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Zulkarnaini "BERAPA UPAHNYA BANG?", Saksi Zulkarnaini menjawab "UPAH KAMU SAYA KASIH 10 JUTA SETELAH BALIK KE ACEH", Terdakwa menjawab "IYALAH BANG", selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini sampai di wilayah jalan tol Stabat Medan kemudian Terdakwa bergantian membawa mobil sampai Kota Tebing Tinggi dan sekira pukul 08.00 WIB bergantian lagi Saksi Zulkarnaini membawa mobil sampai pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini mampir makan di daerah kota Tebing Tinggi, kemudian Terdakwa kembali membawa mobil sampai ke daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat sampai pukul 22.00 WIB, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini masuk wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Zulkarnaini istirahat dan mandi di salah satu SPBU Bungo, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini berada di wilayah Bangko dan beristirahat di Masjid Kota Bangko, kemudian Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini melanjutkan perjalanan dan Saksi Zulkarnaini membawa mobil hingga masuk wilayah Sarolangun selanjutnya pada saat memasuki jalan jalur dua kota Sarolangun Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini melihat dari jauh ada razia Kepolisian Sarolangun kemudian Saksi Zulkarnaini langsung memutar balik kendaraan ke arah Bangko dan selanjutnya melihat mobil Toyota Innova hitam dengan NOPOL B 1225 KYS berbalik arah Saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET, Saksi ACHMAD NURFATONI BIN RUKUM beserta tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun langsung melakukan pengejaran dengan mengendarai mobil sampai di depan SPBU Bernai Saksi EDO dan Saksi NURFATONI berteriak dan menyuruh berhenti

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini melaju kendaraannya dengan kencang sampai polisi mengeluarkan tembakan, dan pada saat pengejaran Saksi Zulkarnaini mengatakan kepada Terdakwa "AMBIL BAHAN DI BELAKANG DI DALAM BOX KANAN BAWA DEPAN", Terdakwa menjawab "IYA BANG", kemudian Terdakwa ke belakang dan mengambil di dalam box 1 (satu) bungkus plastik hitam kemudian Saksi Zulkarnaini berkata "SIMPAN DI BAWAH KAKIMU", selanjutnya Saksi Zulkarnaini berkata kepada Terdakwa "AMBIL DALAM DASBOARD, BUKA TUTUP LACINYA", kemudian Terdakwa membuka dan mendapati 1 (satu) bungkus plastik hijau dibalut kupluk atau penutup kepala dari bahan kain warna abu-abu, Saksi Zulkarnaini mengatakan kepada Terdakwa "LETAKKAN BAWAH KAKIKU", kemudian Saksi EDO menghubungi anggota Polsek Bathin VIII untuk melakukan penghadangan sampai sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Zulkarnaini yang mengendarai mobil Toyota Innova berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pauh dengan dihalangi mobil patroli dan mobil truk barang, kemudian Saksi Edo, Saksi Nurfatoni beserta tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan saksi sipil AHMAD HIDAYAT BIN PARDI ditemukan 1 (satu) bungkus kantong asoi warna hitam di bawah kursi sopir yang berisikan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN yang berisi plastik bening berisikan bongkahan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus teh cina warna hijau dibalut 1 (satu) kupluk kain warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN yang berisikan bongkahan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna silver dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI warna abu-abu, dan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya Saksi EDO bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini "INI APA?", Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab "INI SABU PAK", Saksi EDO kembali bertanya "DARI MANA KAMU BERDUA DAPAT SABU INI?", Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab "DARI ACEH DENGAN SDR. EDI PAK", Saksi NURFATONI bertanya kepada Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini "UNTUK DIAPAKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI YANG KAMU DAPAT DARI EDI TERSEBUT", Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab "UNTUK DIANTARKAN KE RUPIT DENGAN SDR HADIDI ALD EDI ACEH PAK", Saksi NURFATONI kembali bertanya "SIAPA YANG AKAN MENJEMPUT NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa dan saksi Zulkarnaini menjawab "YANG AKAN MENJEMPUT SABU INI ZUDI DAN RISKI PAK", kemudian Saksi EDO bertanya "BERAPA UPAH KALIAN DARI

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGANTARKAN SABU INI?", Saksi Zulkarnaini menjawab "SAYA MENDAPAT UPAH Rp60.000.000,00 (enam puluh juta pak), AZHARI saya kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta)", Saksi EDO bertanya "APA KAMU BERDUA ADA IZIN KEPEMILIKAN NARKOTIKA JENIS SABU INI?", Terdakwa dan Saksi Zulkarnaini menjawab "TIDAK ADA PAK", selanjutnya Terdakwa, Saksi Zulkarnaini dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik yang diberi huruf "A2" dan "B2" berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis Sabu diperoleh berat 1.990,33 (seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tiga puluh tiga) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disiskikan sebanyak 0,4 (nol koma empat) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.22.4664 tanggal 12 Desember 2022 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik

Warna : Putih bening.
Bau : Tidak berbau.
Rasa : -
Bentuk : Serbuk kristal.

2. Pemeriksaan Kimia

Identifikasi *Methamphetamine* : Positif

Pustaka : MA PPOM 14/N/01

Kesimpulan : Sample positif / terdeteksi *Methamphetamine*, termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter / Apoteker;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SLAMET**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. RISKI ALFANDO, Sdr. ZULKARNAINI, Sdr. AZHARI dan Sdr. ZUDI;
 - Bahwa awalnya Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Bathin VIII, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Muara Rupit Kec. Rupit, Kab. Muratara ditangkap dan diamankan Sdr. ZUDI dan Sdr. RISKI;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. ACHMAD NURFATONI beserta personel Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, 8 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi beserta Sdr. ACHMAD NURFATONI, beserta personel Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS melintas ke Sarolangun dan mobil tersebut akan membawa narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi dan Sdr. ACHMAD NURFATHONI beserta personel Opsnal Sat Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan penyisiran di Jalan Lintas Sumatera perbatasan Sarolangun dan Merangin tersebut. Kemudian pada pukul 11.30 WIB saat itu Saksi dan Sdr. ACHMAD NURFATONI melihat mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS tersebut melintas. Lalu Saksi dan Sdr. ACHMAD NURFATONI beserta personel Opsnal Sat Resnarkoba langsung mengikuti mobil tersebut. Kemudian pada saat sampai di Polsek Kota

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarolangun, mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS tersebut langsung berputar arah ke Bathin VIII. Saat itu Saksi dan Sdr. ACHMAD NURFATONI beserta personel Opsnal Sat Resnarkoba langsung mengejar mobil Toyota Innova tersebut. Kemudian pada saat sampai di depan SPBU Bernai, Saksi dan Sdr. ACHMAD NURFATONI menyuruh pengendara mobil tersebut untuk berhenti, tetapi pengendara mobil tersebut tidak mau berhenti, lalu saat itu Saksi dan Sdr. ACHMAD NURFATONI beserta personel Opsnal Sat Resnarkoba melepaskan tembakan, namun saat itu mobil Toyota Innova tersebut tetap melarikan diri. Setelah itu Saksi menelpon anggota Polsek Bathin VIII. Kemudian personel Polsek Bathin VIII melakukan penghadangan di depan polsek. Lalu pada pukul 12.00 WIB pengendara mobil Toyota Innova tersebut berhasil diamankan dan ditangkap yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki, yang kemudian setelah berhasil diamankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama ZULKARNAINI dan AZHARI. Lalu Sdr. ACHMAD NURFATONI memanggil saksi sipil. Setelah saksi sipil yang kemudian diketahui bernama A. HIDAYAT datang. Lalu Saksi dan Sdr. ACHMAD NURFATONI beserta saksi sipil langsung melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, kami menemukan 1 (satu) kantong asoi sedang warna hitam di bawah kursi sopir, kemudian kami membuka kantong asoi warna hitam tersebut dan di dalamnya kami menemukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bungkus bening berisikan bongkahan Narkotika jenis sabu. Kemudian kami melanjutkan pengeledahan kembali di depan kursi tersebut. Lalu kami menemukan 1 (satu) buah kain kupluk penumpang warna abu - abu. Lalu kami membuka 1 (satu) kain kupluk warna abu - abu tersebut dan ditemukan kembali 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bening berisikan bongkahan Narkotika jenis Sabu, setelah itu kami juga menemukan barang bukti lainnya di dalam mobil tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan IMEI 865755054747772/865755054747764, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam IMEI 357713103848849/357713103898849, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355899536315852/355899536315857, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor ATM 5221 8431 2490 1054, dan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sebesar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa setelah barang bukti ditemukan, lalu kami melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang pelaku a.n ZULKARNAINI dan AZHARI, saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI dengan berkata "ini apa?" dan Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI menjawab "ini sabu pak" lalu Saksi bertanya kembali "dari mana kamu berdua dapat sabu ini?" dan Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI menjawab "dari Aceh dengan sdr. edi pak" lalu rekan Saksi Sdr. ACHMAD NURFATONI bertanya kembali "untuk diapakan narkotika jenis sabu yang kamu dapat dari edi tersebut?" dan Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI menjawab "untuk diantarkan ke rupit dengan Sdr. HADIDI ALIAS EDI ACEH pak" lalu Sdr. ACHMAD NURFATONI bertanya kembali "siapa yang akan menjemput narkotika jenis sabu ini?" dan lalu Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI menjawab "yang akan jemput sabu ini zudi dan riski pak" lalu Saksi kembali bertanya kembali Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI "berapa upah yang kalian dapat dari mengantarkan sabu ini" lalu Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI menjawab "saya dapat upah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan azhari saya yang kasih upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) " lalu kami membawa Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Sdr. ZULKARNAINI bahwa ia baru menerima upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah sampai di Polres Sarolangun, kemudian kami melakukan pengembangan terhadap Sdr. ZUDI dan Sdr. RISKI yang sebelumnya disebut oleh Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI, lalu kami menyuruh Sdr. ZULKARNAINI menelpon Sdr. ZUDI dengan *loud speaker* (volume besar) yang mana saat itu Saksi mendengar Sdr. ZULKARNAINI berkata kepada Sdr. ZUDI dengan kalimat "di mana kenapa tidak dijemput di hotel abadi" dan saat itu jawaban Sdr. ZUDI " ke rupit saja" dan saat itu Sdr. ZULKARNAINI menjawab "iya tunggu di rupit akau kesana". Setelah Sdr. ZULKARNAINI menelpon Sdr. ZUDI lalu kami langsung membawa Sdr. ZULKARNAINI ke Muara Rupit;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB kami sampai di Muara Rupit. Lalu Saksi menyuruh Sdr. ZULKARNAINI menelpon Sdr. ZUDI dan saat itu kami melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. ZUDI sudah berada di samping pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver, dan kami langsung mengamankan Sdr. ZUDI tersebut dan langsung memasukan ke dalam mobil. Setelah itu kami langsung melakukan interogasi dan bertanya kepada Sdr. ZUDI dengan berkata "apa benar kamu yang akan menjemput 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu" lalu Sdr. ZUDI menjawab "ya pak benar saya" lalu Sdr. ACHAMD NURFATONI bertanya kembali "siapa yang memesan 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu ini dan Sdr. ZUDI menjawab "yang pesan adalah hadidi als edi aceh" lalu Saksi bertanya kembali "selain kamu. apa ada orang lain yang menjemput narkoba jenis sabu ini" dan Sdr. ZUDI menjawab "ado pak, selain saya ada sdr riski yang sudah menunggu di warung sana pak" lalu Saksi bertanya kembali "apa hubungan sdr riski dengan kalian berdua" dan Sdr. ZUDI menjawab Sdr. RISKI yang mengirim uang untuk Sdr. ZULKARNAINI datang dari Aceh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pak" lalu setelah dilakukan interogasi. Lalu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. RISKI di warung Muara Rupit yang tidak jauh dari penangkapan Sdr. ZUDI tersebut dan langsung membawanya ke dalam mobil. Setelah di dalam mobil Saksi berkata kepada Sdr. RISKI "apa kamu kenal dengan zudi" lalu Sdr. RISKI menjawab "yo pak saya kenal dengan zudi" lalu Saksi bertanya kembali "apa benar kamu ada mengirimkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. ZULKARNAINI atas suruhan Sdr. ZUDI dan Sdr. HADIDI" dan saat itu riski menjawab "benar pak". kemudian setelah Sdr. ZULKARNAINI, Sdr. ZUDI, dan Sdr. RISKI dilakukan interogasi lalu mereka beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. ZULKARNAINI dengan menggunakan M-Banking melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut adalah ayah Terdakwa yang bernama HADIDI ALIAS EDI ACEH;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. ZULKARNAINI pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pukul 20.00 WIB;
- Bahwa adapun Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI adalah pengantar barang narkoba jenis sabu tersebut dari Aceh, sedangkan Sdr. ZUDI adalah sebagai penjemput narkoba jenis sabu tersebut atas suruhan Sdr. HADIDI dan Terdakwa adalah sebagai pengirim uang jalan untuk Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI atas suruhan Sdr. HADIDI;
- Bahwa saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan terhadap sabu tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab tidak memiliki izin kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam Target Operasi Satresnarkoba Polres Sarolangun karena yang sebenarnya masuk dalam target operasi adalah Sdr. HADIDI (DPO);
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ACHMAD NURFATONI BIN RUKUN**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. RISKI ALFANDO, Sdr. ZULKARNAINI, Sdr. AZHARI, dan Sdr. ZUDI;
- Bahwa awalnya Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB, di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Bathin VIII, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun, kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 16.00 WIB di pinggir jalan Muara Rupit Kec. Rupit, Kab. Muratara ditangkap dan diamankan Sdr. ZUDI dan Sdr. RISKI;
- Bahwa saya melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Sdr. F. EDO SAPUTRA beserta personel Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, 8 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB saya beserta Sdr. F. EDO SAPUTRA beserta personel Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS melintas ke Sarolangun dan mobil tersebut akan membawa narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saya dan Sdr. F. EDO SAPUTRA beserta personel Opsnal Sat Resnarkoba langsung melakukan penyelidikan dan penyisiran di jalan lintas sumatera perbatasan Sarolangun dan Merangin tersebut. Kemudian pada pukul 11.30 WIB saat itu kami melihat mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS tersebut melintas. Lalu saya dan Sdr. F. EDO SAPUTRA beserta personel Opsnal Sat Resnarkoba langsung mengikuti mobil tersebut. Kemudian pada saat sampai di Polsek Kota Sarolangun, mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS tersebut langsung berputar arah ke Bathin VIII. Saat itu saya dan Sdr. F. EDO SAPUTRA beserta personel Opsnal Sat Resnarkoba langsung mengejar mobil Toyota Innova tersebut. Kemudian pada saat sampai di depan SPBU Bernai saya dan Sdr. F. EDO SAPUTRA menyuruh pengendara mobil tersebut untuk berhenti, tetapi pengendara mobil tersebut tidak mau berhenti, lalu saat itu kami melepaskan tembakan, namun saat itu mobil Toyota Innova tersebut tetap melarikan diri. Setelah itu rekan saya Sdr. F. EDO SAPUTA menelpon anggota Polsek Bathin VIII. Kemudian personel Polsek Bathin VIII melakukan penghadangan di depan Polsek Bathin VIII, lalu pada pukul 12.00 WIB pengendara mobil Toyota Innova tersebut berhasil diamankan dan ditangkap, yang mana di dalam mobil tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki, yang kemudian setelah berhasil kami amankan kedua laki-laki tersebut mengaku bernama ZULKARNAINI dan AZHARI. Lalu saya memanggil saksi sipil. Setelah saksi sipil yang kemudian diketahui bernama A. HIDAYAT datang. Lalu saya dan Sdr. F. EDO SAPUTRA beserta saksi sipil langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan 1 (satu) kantong asoi sedang warna hitam di bawah kursi sopir kemudian kami membuka kantong asoi warna hitam tersebut dan di dalamnya kami menemukan 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mountain yang berisi plastik bungkus bening berisikan bongkahan narkoba jenis sabu. Kemudian kami melanjutkan penggeledahan kembali di depan kursi tersebut. Lalu kami menemukan 1 (satu) buah kain kupluk penumpang warna abu - abu. Lalu kami membuka 1 (satu) kain kupluk warna abu - abu tersebut dan ditemukan kembali 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bening berisikan bongkahan narkoba jenis sabu, setelah itu kami juga menemukan barang bukti lainnya didalam mobil tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan IMEI 865755054747772/865755054747764, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam IMEI 357713103848849/357713103898849, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru IMEI 355899536315852/355899536315857, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna abu - abu dengan Nomor ATM 5221 8431 2490 1054, dan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan sebesar 2 (dua) kilogram;
- Bahwa setelah barang bukti ditemukan, lalu kami melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang pelaku a.n ZULKARNAINI dan AZHARI, saat itu saya bertanya kepada Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI dengan berkata "ini apa?" dan Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI menjawab "ini sabu pak" lalu saya bertanya kembali "dari mana kamu berdua dapat sabu ini" dan Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI menjawab "dari aceh dengan sdr edi pak" lalu rekan saya Sdr. ACHMAD NURFATONI bertanya kembali "untuk diapakan narkoba jenis sabu yang kamu dapat dari edi tersebut?" dan Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI menjawab "untuk diantarkan ke rupit dengan sdr hadidi als edi aceh pak" lalu Sdr. ACHMAD NURFATONI bertanya kembali "siapa yang akan menjemput narkoba jenis sabu ini?" dan lalu Sdr. ZULKARNAINI menjawab "yang akan jemput sabu ini zudi dan riski pak" lalu saya kembali bertanya kembali Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI "berapa upah yang kalian dapat dari mengantarkan shabu ini?" lalu Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI menjawab "saya dapat upah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan azhari saya yang kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" lalu kami membawa Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Sdr. ZULKARNAINI bahwa ia baru menerima upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah sampai di Polres Sarolangun, kemudian kami melakukan pengembangan terhadap Sdr. ZUDI dan Sdr. RISKI yang sebelumnya disebut oleh Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI, lalu kami menyuruh Sdr. ZULKARNAINI menelpon Sdr. ZUDI dengan *loud speaker* (volume besar) yang mana saat itu saya mendengar Sdr. ZULKARNAINI berkata kepada Sdr. ZUDI dengan kalimat "di mana kenapa tidak dijemput di hotel abadi" dan saat itu jawaban Sdr. ZUDI "kerupit saja" dan saat itu Sdr. ZULKARNAINI menjawab "iya tunggu di rupit akau kesana". Setelah Sdr. ZULKARNAINI menelpon Sdr. ZUDI, lalu kami langsung membawa Sdr. ZULKARNAINI ke Muara Rupit;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB kami sampai di Muara Rupit, lalu saya menyuruh Sdr. ZULKARNAINI menelpon Sdr. ZUDI dan saat itu kami melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. ZUDI sudah berada di samping pintu mobil sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver, dan kami langsung mengamankan Sdr. ZUDI tersebut dan langsung memasukan ke dalam mobil. Setelah itu kami langsung melakukan interogasi dan bertanya kepada Sdr. ZUDI dengan berkata "apa benar kamu yang akan menjemput 2 (dua) kg narkoba jenis sabu?" lalu Sdr. ZUDI menjawab "ya pak benar saya" lalu Sdr. ACHMAD NURFATONI bertanya kembali "siapa yang memesan 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu ini?" dan Sdr. ZUDI menjawab "yang pesan adalah hadidi als edi aceh" lalu saya bertanya kembali "selain kamu apa ada orang lain yang menjemput narkoba jenis sabu ini" dan Sdr. ZUDI menjawab "ado pak, selain saya ada sdr riski yang sudah menunggu di warung sana pak" lalu saya bertanya kembali "apa hubungan sdr riski dengan kalian berdua?" dan Sdr. ZUDI menjawab "riski yang mengirim uang untuk zulkarnaini datang dari Aceh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pak", lalu setelah dilakukan interogasi, lalu kami langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. RISKI di warung Muara Rupit yang tidak jauh dari penangkapan Sdr. ZUDI tersebut dan langsung membawanya ke dalam mobil. Setelah di dalam mobil saya berkata kepada Sdr. RISKI "apa kamu kenal dengan zudi?" lalu Sdr. RISKI menjawab "yo pak saya kenal dengan zudi" lalu saya bertanya kembali "apa benar kamu ada mengirimkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zulkarnaini atas suruhan zudi dan hadidi als edi aceh?" dan saat itu Sdr. RISKI menjawab "benar pak" Kemudian setelah Sdr. ZULKARNAINI, Sdr. ZUDI, dan Sdr. RISKI dilakukan interogasi lalu Sdr. ZULKARNAINI, Sdr. ZUDI, dan Sdr. RISKI beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. ZULKARNAINI dengan menggunakan M-Banking melalui *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut adalah ayah Terdakwa yang bernama HADIDI ALIAS EDI ACEH;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. ZULKARNAINI pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 pukul 20.00 WIB;
- Bahwa adapun Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI adalah pengantar barang narkoba jenis sabu tersebut dari Aceh, sedangkan Sdr. ZUDI adalah sebagai penjemput narkoba jenis sabu tersebut atas suruhan HADIDI ALIAS EDI ACEH dan Terdakwa adalah sebagai pengirim uang jalan untuk Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI atas suruhan HADIDI;
- Bahwa saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan terhadap sabu tersebut dan saat itu Terdakwa menjawab tidak memiliki izin kepemilikan atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target Operasi Satresnarkoba Polres Sarolangun karena yang sebenarnya masuk dalam target Operasi adalah Sdr. HADIDI (DPO);
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **AHMAD HIDAYAT BIN PARDI**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saya ada diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi



penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI;

- Bahwa saya diminta oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Bathin VIII, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB, saat itu saya sedang bekerja di Kantor Damkar di depan Polsek Bathin VIII, kemudian saat itu mendengar ada suara tembakan sebanyak 5 (lima) kali dan saya juga melihat ada banyak keramaian di depan Polsek Bathin VIII, lalu saya menghampiri keramaian tersebut, pada saat saya sampai di keramaian tersebut, saya melihat pihak kepolisian sedang mengamankan 2 (dua) orang laki-laki. Kemudian saat itu saya dihampiri oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian tersebut meminta tolong kepada saya untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu saya menyetujuinya;
- Bahwa pada saat itu saya melihat Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam keadaan diborgol. Kemudian saya diminta untuk menyaksikan penggeledahan di dalam mobil Toyota Kijang Innova yang saat itu dikendarai oleh kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama ZULKARNAINI dan AZHARI. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut saat itu saya melihat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) kantong asoi warna hitam yang berada di bawah kursi sopir dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kain kupluk warna abu-abu dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi bongkahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kantong asoi hitam tersebut setelah di buka oleh pihak kepolisian berisi 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi bongkahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya tahu di dalam plastik kantong asoi warna hitam itu narkoba jenis sabu setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu tersebut, diamankan juga oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver, 1



(satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan, lalu pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut dan dari keterangan mereka diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut mereka bawa dari Aceh dari Sdr. EDI dan hendak diantarkan ke Muara Rupit kepada Sdr. ZUDI dan Sdr. RISKI. Kemudian setelah kedua orang tersebut selesai diinterogasi, lalu kedua orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saya tidak ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. RISKI dan Sdr. ZUDI dikarenakan selesai selesai menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI, saya lalu kembali ke tempat saya bekerja;
- Bahwa jarak saya sekitar 2 (dua) meter dari lokasi penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat itu saya tidak ada melihat sejumlah uang di dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bening berisikan bongkahan narkoba jenis sabu, 2 (dua) klip plastik bening kosong besar, 1 (satu) kantong asoi warna hitam, 1 (satu) buah kain kupluk warna abu - abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI 865755054747772, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru Nomor IMEI 355899536315852, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor IMEI 357713103848849, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol B 1225 KYS tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ZULKARNAINI dan Sdr. AZHARI;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



4. Saksi **ZULKARNAINI BIN M. YUSUF**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penangkapan terhadap saya, Sdr. AZHARI, Sdr. ZUDI dan Sdr. RISKI;
- Bahwa saya dan Sdr. AZHARI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Bathin VIII, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, sedangkan Sdr. ZUDI dan Sdr. RISKI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di depan sebuah warung yang terletak di Rupit, Kab. Muratara, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kantong asoi hitam tersebut setelah dibuka oleh pihak kepolisian berisi 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi bongkahan narkotika jenis sabu dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kain kupluk warna abu - abu dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi bongkahan narkotika jenis sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu berjumlah 2 (dua) kilogram;
- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. EDI yang berada di Aceh, yang mana narkotika tersebut hendak saya serahkan kepada Sdr. ZUDI yang ada di Muara Rupit;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saya ditelpon oleh Sdr. ZUDI dan saat itu Sdr. Zudi berkata "ada barang yang mau dibawa ke Jambi, kamu mau bawa bahan tersebut? Dan saat itu saya bertanya "berapa upahnya, asal cocok ongkos bisa?" dan saat itu Sdr. ZUDI mengatakan nanti akan dikabari lagi. Tak lama kemudian, Sdr. ZUDI menelepon saya kembali dan mengatakan bahwa akan berbicara bertiga dengan Sdr. HADIDI, lalu Sdr. ZUDI menelepon Sdr. HADIDI dan saat itu kami berbicara bertiga, saat itu Sdr. HADIDI berkata "mau berangkat dak?" lalu saya menjawab "mau tapi saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta upah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), saat itu Sdr. HADIDI berkata “kalau bawa 2 (dua) kilogram sabu kuranglah upahnya”, dan saya menjawab “kalau 2 (dua) kilogram sabu upahnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dan saat itu Sdr. HADIDI menyetujui penawaran saya dan kemudian memberikan kepada saya nomor *handphone* seseorang yang bernama EDI untuk kemudian saya temui di Kutabalang dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. EDI tersebut;

- Bahwa saya lalu menelepon Sdr. AZHARI dan mengajaknya ke Jambi untuk mengantarkan sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saya berangkat menuju ke Kutabalang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sekira pukul 16.00 WIB saya sampai di Kutabalang dan kemudian saya menelepon Sdr. EDI dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. EDI datang menjemput saya dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan kami langsung menuju ke salah satu desa yang bernama Desa Nasah Manjang, kemudian Sdr. EDI berhenti di pinggir jalan dan langsung membuka jok sepeda motornya dan mengeluarkan 2 (dua) bungkusan plastik hitam yang didalamnya tampak 2 (dua) paket plastik warna hijau yang ada tulisan cina namun ada salah satu plastik yang robek, dan kemudian paket tersebut langsung diserahkan kepada saya dan kemudian 2 (dua) bungkusan tersebut langsung saya masukkan ke dalam jok motor saya dan saya lalu pulang ke rumah saya. Sesampainya di rumah saya lalu menelepon Sdr. ZUDI dan mengatakan bahwa barang tersebut sudah ada pada saya, dan saya minta dikirim uang jalan, kemudian sekitar pukul 20.50 WIB Sdr. ZUDI mengatakan bahwa uang sudah masuk ke rekening saya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian saya menelepon Sdr. AZHARI dan berkata “kita jadi berangkat jam 02.00 wib dan nanti saya jemput” kemudian sekira pukul 22.15 WIB saya lalu pergi ke ATM dan melakukan penarikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut saya gunakan untuk biaya selama di jalan;
- Bahwa lalu pada hari rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saya berangkat dari rumah saya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan sabu tersebut saya simpan 1 (satu) di dalam *dashboard* dan 1 (satu) lagi di box kunci mobil di bagian belakang mobil sebelah kanan, lalu saya menjemput Sdr.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHARI di rumahnya dan kemudian kami langsung berangkat ke Kota Medan;

- Bahwa awalnya Sdr. AZHARI tidak tahu bahwa yang saya bawa di dalam mobil adalah narkoba jenis sabu dan tujuan kami ke Jambi adalah mengantarkan sabu tersebut, namun setelah di dalam perjalanan Sdr. AZHARI ada bertanya "kemana kita ini?" lalu saya menjawab "bawa sabu kita ini", lalu Sdr. AZHARI berkata "di mana abang simpan?" dan saya menjawab "udah ku simpan di dalam dashboard depan sama di dalam box kunci belakang kita bawa 2 (dua) kilogram, kemudian Sdr. AZHARI berkata "berapa upah yang aku dapatkan?" lalu saya menjawab "upah kamu saya kasih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tapi setelah kita balik ke Aceh" dan kemudian Sdr. AZHARI menjawab "iyalah". Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju ke Muara Rupit;
- Bahwa kemudian kami melanjutkan perjalanan dan saat memasuki wilayah Sarolangun, saya merasa mobil kami diikuti oleh salah satu mobil, lalu saya langsung mempercepat laju mobil saya dan begitu masuk ke jalan jalur dua Kota Sarolangun di depan Polsek Sarolangun saya melihat ada razia kepolisian dan saya langsung memutar arah mobil kembali ke arah Bangko, saat itu saya melihat mobil saya masih diikuti dari belakang oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver, kemudian saat melintas di depan SPBU mobil saya ditembak oleh anggota polisi dan meminta kami untuk berhenti namun saat itu saya tetap berusaha untuk malarikan diri, saat itu saya menyuruh Sdr. AZHARI untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam box kunci belakang untuk diletakkan di bawah kaki Sdr. AZHARI dan 1 (satu) paket lagi yang ada di dalam dashboard saya suruh pindahkan ke bawah kaki saya yang rencananya sabu tersebut akan kami buang namun tidak jadi. Kemudian saat melintas di depan Polsek Bathin VIII laju mobil kami berhenti karena jalan raya telah dihalangi oleh pihak kepolisian dengan mobil patroli dan mobil truk barang, kemudian mobil saya berhenti dan pihak kepolisian lalu mengamankan saya dan Sdr. AZHARI dan kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap saya, Sdr. AZHARI dan mobil yang kami bawa tersebut dan kemudian kami dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) kantong asoi sedang warna hitam di

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



bawah kursi supir kemudian dan setelah dibuka oleh pihak kepolisian di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bungkus bening berisikan bongkahan narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan kembali di depan kursi tersebut. Dan ditemukan 1 (satu) buah kain kupluk penumpang warna abu – abu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bening berisikan bongkahan narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah kami dibawa ke Polres Sarolangun, lalu pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap narkotika jenis sabu yang kami bawa tersebut sehingga pihak kepolisian tahu bahwa barang tersebut akan saya antarkan kepada Sdr. ZUDI yang berada di Muara Rupit. Kemudian pihak kepolisian menyuruh saya untuk menelepon Sdr. ZUDI dan mengajaknya untuk bertemu di Sarolangun, namun saat itu Sdr. ZUDI meminta untuk bertemu di Muara Rupit saja dan saat itu saya mengiyakan dengan mengatakan kepada Sdr. ZUDI bahwa saya akan ke Muara Rupit. Lalu saya, dan pihak kepolisian langsung menuju ke Muara Rupit sementara Sdr. AZHARI tinggal di Polres Sarolangun, dan sesampainya di Muara Rupit sekira pukul 16.00 WIB, saya menelepon Sdr. ZUDI dan mengatakan bahwa saya sudah berada di depan Masjid dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam plat BM. Tak berapa lama kemudian Sdr. ZUDI datang dan pihak kepolisian langsung mengamankan Sdr. ZUDI dan kemudian melakukan interogasi terhadap Sdr. ZUDI dengan berkata “siapa pemesan sabu tersebut?” lalu Sdr. ZUDI menjawab “edi pak”, lalu pihak kepolisian menyuruh Sdr. ZUDI untuk menelepon Sdr. EDI untuk membuat janji temu, kemudian Sdr. ZUDI menelepon Sdr. EDI dan saat itu saya mendengar Sdr. EDI mengatakan bahwa nanti anaknya yang bernama RISKI yang akan menunggu di depan warung, kemudian kami langsung menuju ke arah warung tersebut bersama dengan pihak kepolisian, dan sesampainya di warung tersebut saya lihat telah ada 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian saya ketahui bernama Sdr. RISKI (Terdakwa), lalu pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa tersebut dan kami langsung dibawa ke Polres Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Sdr. HADIDI ALIAS EDI ACEH sejak tahun 2019;
 - Bahwa saya sudah kenal dengan Sdr. ZUDI sejak tahun 2019 dan kami sudah 2 (dua) kali bertemu;
 - Bahwa saya tidak mengetahui siapa pemilik rekening tersebut;
 - Bahwa saya mengantarkan narkoba jenis sabu ke daerah Sarolangun sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa yang pertama dan kedua ke Sarolangun saya disuruh oleh Sdr. HADIDI ALIAS EDI ACEH untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. CHANDRA sebanyak 1 (satu) kilogram, dan yang terakhir saya mengantarkan sabu kepada Sdr. ZUDI;
 - Bahwa saat itu ada saya tanyakan kepada Sdr. EDI mengapa ada yang robek dan saat itu Sdr. EDI berkata bahwa itu bukan urusan saya;
 - Bahwa selama di Aceh saya tidak pernah mengantarkan sabu;
 - Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi platik bening berisikan bongkahan narkoba jenis sabu, 2 (dua) klip plastik bening kosong besar, 1 (satu) kantong asoi warna hitam, 1 (satu) buah kain kupluk warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI 865755054747772, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru Nomor IMEI 355899536315852, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor IMEI 357713103848849, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol B 1225 KYS tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saya dan Sdr. AZHARI;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
5. Saksi **ZUDI ABDUL WAHID BIN SIROJUDIN (Alm)**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penangkapan terhadap Saya dan Sdr. RISKI;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Sdr. RISKI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB di depan sebuah warung yang terletak di Muara Rupit, Kab. Muratara, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan Sdr. HADIDI ALIAS EDI ACEH;
- Bahwa saya kenal dengan Sdr. HADIDI ALIAS EDI ACEH sudah selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saya bekerja Sdr. HADIDI ALIAS EDI ACEH untuk sudah selama 5 (lima) tahun sejak Sdr. HADIDI ALIAS EDI ACEH membuka warung rumah makan;
- Bahwa awalnya saat itu Sdr. HADIDI ALIAS EDI ACEH menelepon saya dan meminta saya untuk menelepon Sdr. ZULKARNAINI yang ada di Aceh untuk memesan narkoba jenis sabu dari Aceh dan diantarkan ke Muara Rupit dengan upah yang diberikan adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan saat itu Sdr. ZULKARNAINI menerima tawaran tersebut;
- Bahwa sudah ada upah yang dibayarkan kepada Sdr. ZULKARNAINI yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengirimkan uang tersebut adalah Sdr. RISKI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, saya ditelepon oleh Sdr. HADIDI yang mengatakan untuk menemui istri Sdr. HADIDI yang bernama LENA WATI untuk mengatakan kepada LENA WATI agar mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr. ZULKARNAINI, kemudian saya menemui LENA WATI di rumahnya yang berada di Singkut dan mengatakan pesan HADIDI tersebut kepada LENA WATI, kemudian LENA WATI menyuruh anaknya yang bernama RISKI untuk mentransfer uang tersebut, dan kemudian saya memberitahukan kepada Sdr. RISKI nomor rekening Sdr. ZULKARNAINI dan kemudian Sdr. RISKI mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. ZULKARNAINI;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 WIB, Sdr. HADIDI menelepon saya dan berkata bahwa "edi yang berada di Aceh ada bahan, tolong sambungkan aku dengan Zul", lalu saya menelepon Sdr. ZULKARNAINI dan menyambungkannya dengan Sdr. HADIDI, kemudian saya mendengar Sdr. ZULKARNAINI menyetujui permintaan Sdr. HADIDI untuk mengantarkan sabu tersebut

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Muara Rupit dengan upah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sekitar pukul 20.00 WIB, saya ditelepon oleh Sdr. HADIDI yang mengatakan untuk menemui istrinya yang bernama LENA WATI untuk mengatakan kepada LENA WATI agar mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekenin ZULKARNAINI, kemudian saya menemui LENA WATI di rumahnya yang berada di Singkut dan mengatakan pesan HADIDI tersebut kepada LENA WATI, kemudian LENA WATI menyuruh anaknya yang bernama RISKI untuk mentransfer uang tersebut, dan kemudian saya memberitahukan kepada Sdr. RISKI nomor rekening Sdr. ZULKARNAINI dan kemudian Sdr. RISKI mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. ZULKARNAINI;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. HADIDI menelpon saya dengan berkata "cubo cek kau telpon zul dia lah sampai mana?" dan saya jawab "yolah bang" setelah itu saya langsung menelepon Sdr. ZULKARNAINI dengan berkata "lah sampai mana bang?" dan Sdr. ZULKARNAINI menjawab "lah sampai sungai rumbai nanti sekitar jam dua atau tiga sampai" dan saya jawab "iyo lah bang" kemudian saya mematikan telpon, lalu saya menelepon kembali Sdr. HADIDI dengan berkata "bang zul lah sampai sungai rumbai, nanti sekira jam dua atau tiga sampai di sini" dan Sdr. HADIDI menjawab "yolah jud tunggu be" lalu saya mematikan telepon, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saya kembali ditelpon Sdr. HADIDI dengan berkata "jud kau datang be kisini kau tunggu di kebun be" dan saya jawab "yolah bang" lalu saya pergi menuju kebun Sdr. HADIDI yang berada di Kec. Muara Rupit, Kab. Muratara, sesampai di kebun tersebut saya melihat Sdr. HADIDI, LENA WATI, RISKI ALFANDO dan RANDI berada di depan pondok milik HADIDI, sekira pukul 13.30 WIB saat itu Sdr. ZULKARNAINI menelpon saya "bang aku lah di hotel abadi sarolangun ambek be ke sini" dan saya jawab "antar ke rupit be" lalu saya mematikan telponnya, sekira pukul 15.20 WIB Sdr. ZULKARNAINI menelpon saya kembali dan berkata "bang aku sudah dekat" dan saya jawab "ok aku ke situ" lalu saya mematikan telpon, saat itu Sdr. HADIDI berkata kepada saya dan Sdr. RISKI "jud kagek kau arahkan zul ke seberang SPBU nanti riski nunggu di situ dengan jual minum galon kagek riski bawa ember yang di isi nya cabe ini" lalu saya bersama Sdr. RISKI dan RANDI keluar dari kebun tersebut, saat itu Sdr. RISKI membawa ember putih yang berisi cabe tersebut untuk menunggu di

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



seberang SPBU di depan toko jual minuman galon, pada saat saya di pinggir jalan depan indomaret yang beralamat di Muara Rupit lalu saya menelepon Sdr. ZULKARNAINI dengan berkata "bang itu barang nyo tarok di seberang SPBU ado toko jual minuman galon di situ ado ember putih tarok be di dalam nyo di bawah cabe nyo nanti sudah ada orang yang nunggu di situ, sekarang posisi abang di mano?" dan Sdr. ZULKARNAINI menjawab "iyo bang, aku di seberang jalan pakai avanza hitam" saat itu saya melihat mobil yang digunakan Sdr. ZULKARNAINI tersebut lalu saya menghampiri mobil tersebut, ketika saya sampai di dekat mobil tersebut tiba-tiba keluar beberapa orang laki-laki dan langsung mengamankan saya, yang ternyata adalah pihak kepolisian lalu saya dibawa masuk ke mobil tersebut dan saat di dalam mobil saya melihat Sdr. ZULKARNAINI telah diamankan oleh pihak kepolisian, saat itu pihak kepolisian berkata kepada saya "kau suruh tarok di ember mano tadi?" dan saya jawab "di seberang SPBU ada toko jual minuman galon pak ado orang nunggu" lalu saya bersama pihak kepolisian pergi ke toko tersebut, sampai di depan toko tersebut pihak kepolisian lalu langsung mengamankan Sdr. RISKI yang saat itu berada di toko tersebut dan kemudian kami langsung dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali bekerjasama dengan Sdr. HADIDI, yang pertama sekitar bulan Juli 2022 saat itu saya langsung yang mengambil narkoba jenis sabu dari Sdr. ZULKARNAINI sebanyak 1 (satu) kilogram di depan Masjid Agung Rupit atas suruhan Sdr. HADIDI dan yang kedua pada tanggal 8 Desember 2022 saat saya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saya mendapatkan upah dari Sdr. HADIDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi platik bening berisikan bongkahan narkoba jenis sabu, 2 (dua) klip plastik bening kosong besar, 1 (satu) kantong asoi warna hitam, 1 (satu) buah kain kupluk warna abu-abu, tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. ZULKARNAINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mempunyai ijin kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **RISKI ALFANDO BIN HADIDI**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WIB di depan sebuah warung yang terletak di Muara Rupit, Kab. Muratara, Prov. Sumatera Selatan;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saya ada mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening atas nama ZULKARNAINI;
- Bahwa adapun yang menyuruh saya untuk mengirimkan uang tersebut adalah ayah saya yang bernama HADIDI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu saya baru sampai di rumah saya setelah pulang dari membeli bakso bakar dan hendak memarkirkan sepeda motor saya, saat itu Sdr. ZUDI datang ke rumah saya dan menemui ibu saya, saat itu saya tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh ibu saya dan Sdr. ZUDI tersebut, tak lama kemudian Sdr. ZUDI memanggil saya dan memberikan nomor rekening atas nama ZULKARNAINI kepada saya dan Sdr. ZUDI berkata "Ki, disuruh bapak kirimkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tersebut" lalu saya melihat ke arah ibu saya dan saat itu ibu saya berkata "kirimlah" dan saya lalu mengirimkan uang tersebut melalui *mobile banking handphone* saya;
- Bahwa tidak tahu untuk apa uang tersebut dikirimkan ke rekening Sdr. ZULKARNAINI;
- Bahwa saya mengirimkan uang tersebut dengan menggunakan uang saya sendiri yang ada di rekening saya;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang milik saya sendiri yang saya peroleh dari hasil usaha saya berdagang Vape, Es Boba, dan Top Up dana Gopay;
- Bahwa saya mendapatkan bantuan untuk modal usaha dari paman saya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian uang tersebut telah saya gunakan untuk usaha saya dan saat ini sisa uang tersebut adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang saya gunakan untuk mentransfer ke rekening a.n ZULKARNAINI tersebut adalah uang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa karena saat itu ibu menyuruh saya untuk mengirimkan saja uang tersebut dan nanti akan diganti oleh ayah saya sehingga saya bersedia untuk mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa saya tidak ada curiga karena saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu saya sedang duduk - duduk sambil bermain game menggunakan *handphone* saya di depan sebuah warung;
- Bahwa saya kenal dengan ZUDI sudah sejak sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya sejak saya kecil;
- Bahwa ayah saya memiliki usaha rumah makan, proyek, tokeh minyak dan usaha di pasar;
- Bahwa setelah dilihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 12 Pro warna hitam tersebut adalah *handphone* yang digunakan untuk mengirimkan/mentransfer uang kepada Sdr. ZULKARNAINI;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian Unit Sarolangun dengan Nomor: 348/10727.00/2022, tanggal 9 Desember 2022 yang terdapat dalam berkas perkara;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika oleh Kepala Balai POM Jambi dengan Nomor: R- PP.01.01.5A.5A1.12.22.4664, tanggal 13 Desember 2022 yang terdapat dalam berkas perkara;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M.**

HATTA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadi penangkapan terhadapnya dan Sdr. ZULKARNAINI;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AZHARI ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Bathin VIII, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kantong asoi hitam tersebut setelah dibuka oleh pihak kepolisian berisi 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi bongkahan narkotika jenis sabu dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kain kupluk warna abu-abu dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi bongkahan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saya tidak tahu berapa banyak narkotika jenis sabu yang ditemukan saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Jambi namun saya tidak tahu darimana Sdr. ZULKARNAINI mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui bahwa yang hendak diantar ke Jambi adalah narkotika jenis sabu, namun di tengah perjalanan Sdr. ZULKARNAINI berkata kepada saya bahwa yang dibawa di dalam mobil yang kami tumpangi adalah narkotika jenis sabu dan akan diantar ke Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saya ditelpon oleh Sdr. ZULKARNAINI dan mengajak saya untuk mengantarkan mobil ke Jambi, dan saat itu saya menerima ajakan Sdr. ZULKARNAINI tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. ZULKARNAINI datang menjemput saya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan kami langsung berangkat menuju Medan, pada saat diperjalanan Sdr. ZULKARNAINI berkata kepada saya "bawa sabu kita ini", lalu saya berkata "di mana abang simpan?" dan Sdr. ZULKARNAINI berkata "sabu tersebut saya simpan 1 (satu) di dalam *dashboard* dan 1 (satu) lagi di box kunci mobil di bagian belakang mobil sebelah kanan, kita bawa 2 (dua) kilogram",

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saya menjawab “iyalah, berapa upahnya bang?” lalu Sdr. ZULKARNAINI berkata “upahmu aku kasih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah kita balik dari Aceh” lalu saya menjawab “iyalah bang”. Dan kemudian mobil terus melaju ke arah Jambi dan selama perjalanan kami bergantian membawa mobil;

- Bahwa kemudian kami melanjutkan perjalanan dan saat memasuki wilayah Sarolangun, kami merasa mobil kami diikuti oleh salah satu mobil, lalu Sdr. ZULKARNAINI yang saat itu mengendarai mobil langsung mempercepat laju mobil dan begitu masuk ke jalan jalur dua Kota Sarolangun tepatnya di depan Polsek Sarolangun kami melihat ada razia kepolisian dan Sdr. ZULKARNAINI langsung memutar arah mobil kembali ke arah Bangko, saat itu kami melihat mobil kami masih diikuti dari belakang oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver, kemudian saat melintas di depan SPBU mobil kami ditembak oleh anggota polisi dan meminta kami untuk berhenti namun saat itu kami tetap berusaha untuk malarikan diri, saat itu Sdr. ZULKARNAINI menyuruh saya untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam box kunci belakang untuk di letakkan di bawah kaki saya dan 1 (satu) paket lagi yang ada di dalam *dashboard* Sdr. ZULKARNAINI menyuruh saya untuk memindahkan ke bawah kakinya yang rencananya sabu tersebut akan kami buang namun tidak jadi. Kemudian saat melintas di depan Polsek Bathin VIII laju mobil kami berhenti karena jalan raya telah dihalangi oleh pihak kepolisian dengan mobil patroli dan mobil truk barang, kemudian mobil berhenti dan pihak kepolisian lalu mengamankan saya dan Sdr. ZULKARNAINI dan kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap saya, Sdr. ZULKARNAINI dan di dalam mobil yang kami bawa tersebut dan kemudian kami dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) kantong asoi sedang warna hitam di bawah kursi sopir kemudian dan setelah dibuka oleh pihak kepolisian di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna Hijau Merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bungkus bening berisikan bongkahan narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan kembali di depan kursi tersebut. Dan ditemukan 1 (satu) buah kain kupluk penumpang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bening berisikan bongkahan narkotika jenis sabu;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena setelah kami dibawa ke Polres Sarolangun, saya tinggal di Polres Sarolangun dan tidak ikut ke Rupit bersama Sdr. ZULKARNAINI dan pihak kepolisian;
- Bahwa saya kenal dengan Sdr. ZULKARNAINI kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui kepada siapa sabu tersebut akan diantarkan, namun dari keterangan Sdr. ZULKARNAINI, sabu tersebut akan diantarkan ke Rupit;
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah mengantarkan sabu ke Jambi;
- Bahwa saya tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selama di Aceh saya tidak pernah mengantarkan sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bening berisikan bongkahan narkoba jenis sabu, 2 (dua) klip plastik bening kosong besar, 1 (satu) kantong asoi warna hitam, 1 (satu) buah kain kupluk warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan Nomor IMEI 865755054747772, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru Nomor IMEI 355899536315852, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor IMEI 357713103848849, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam Nopol B 1225 KYS tersebut adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saya dan Sdr. ZULKARNAINI;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN berisi plastik bening berisikan serbuk kristal dan bongkahan putih diduga narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) klip plastik bening kosong besar;
- 1 (satu) kain kupluk warna abu - abu;
- 1 (satu) kantong asoi warna hitam;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 12 Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan IMEI 865755054747772 / 865755054747764;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam IMEI 357713103848849 / 357713103898849;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru IMEI 355899536315852 / 355899536315857;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih IMEI 35691094078782 / 35691094078780;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor 5221 8431 2490 1054;
- Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan Nopol BH 5066 QW;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera depan Polsek Bathin VIII, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik kantong asoi hitam tersebut setelah dibuka oleh pihak kepolisian berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi bongkahan narkoba jenis sabu dan kemudian pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kain kupluk warna abu-abu dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi bongkahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saya ditelpon oleh Sdr. ZULKARNAINI dan mengajak saya untuk mengantarkan mobil ke Jambi, dan saat itu saya menerima ajakan Sdr. ZULKARNAINI tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. ZULKARNAINI warna datang menjemput saya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova hitam dan kami langsung berangkat menuju Medan, pada saat diperjalanan Sdr. ZULKARNAINI berkata kepada saya “bawa sabu kita ini”, lalu saya berkata “di mana abang simpan?” dan Sdr. ZULKARNAINI berkata “sabu tersebut saya simpan 1 (satu) di dalam *dashboard* dan 1 (satu) lagi di box kunci mobil di bagian belakang mobil sebelah kanan, kita bawa 2 (dua) kilogram”, lalu saya menjawab “iyalah, berapa upahnya bang?” lalu Sdr. ZULKARNAINI berkata “upahmu aku kasih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah kita balik dari Aceh” lalu saya menjawab “iyalah bang”. Dan kemudian mobil terus melaju ke arah Jambi dan selama perjalanan kami bergantian membawa mobil;

- Bahwa benar kami melanjutkan perjalanan dan saat memasuki wilayah Sarolangun, kami merasa mobil kami diikuti oleh salah satu mobil, lalu Sdr. ZULKARNAINI yang saat itu mengendarai mobil langsung mempercepat laju mobil dan begitu masuk ke jalan jalur dua Kota Sarolangun tepatnya di depan Polsek Sarolangun kami melihat ada razia kepolisian dan Sdr. ZULKARNAINI langsung memutar arah mobil kembali ke arah Bangko, saat itu kami melihat mobil kami masih diikuti dari belakang oleh 1 (satu) unit mobil avanza warna silver, kemudian saat melintas di depan SPBU mobil kami ditembak oleh anggota polisi dan meminta kami untuk berhenti namun saat itu kami tetap berusaha untuk malarikan diri, saat itu Sdr. ZULKARNAINI menyuruh saya untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam box kunci belakang untuk di letakkan di bawah kaki saya dan 1 (satu) paket lagi yang ada di dalam *dashboard* Sdr. ZULKARNAINI menyuruh saya untuk memindahkan ke bawah kakinya yang rencananya sabu tersebut akan kami buang namun tidak jadi. Kemudian saat melintas di depan Polsek Bathin VIII laju mobil kami berhenti karena jalan raya telah dihalangi oleh pihak kepolisian dengan mobil patroli dan mobil truk barang, kemudian mobil berhenti dan pihak kepolisian lalu mengamankan saya dan Sdr. ZULKARNAINI dan kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap saya, Sdr. ZULKARNAINI dan di dalam mobil yang kami bawa tersebut dan kemudian kami dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa benar saat melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) kantong asoi sedang warna hitam di bawah kursi sopir kemudian dan setelah dibuka oleh pihak kepolisian didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bungkus bening berisikan bongkahan narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengeledahan kembali di depan kursi tersebut. Dan ditemukan 1 (satu) buah kain kupluk penumpang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bening berisikan bongkahan narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar benar bukti surat yang diajukan Penuntut Umum, yakni:
 - Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian Unit Sarolangun dengan Nomor: 348/10727.00/2022, tanggal 9 Desember 2022 yang terdapat dalam berkas perkara;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika oleh Kepala Balai POM Jambi dengan Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.12.22.4664, tanggal 13 Desember 2022 yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa benar barang bukti yang disita atas penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, yakni:
 - 2 (dua) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN berisi plastik bening berisikan serbuk kristal dan bongkahan putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) klip plastik bening kosong besar;
 - 1 (satu) kain kupluk warna abu - abu;
 - 1 (satu) kantong asoi warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 12 Pro warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan IMEI 865755054747772 / 865755054747764;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam IMEI 357713103848849 / 357713103898849;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru IMEI 355899536315852 / 355899536315857;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih IMEI 35691094078782 / 35691094078780;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor 5221 8431 2490 1054;
 - Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan Nopol BH 5066 QW;



- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*straafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **AZHARI MUHAMMAD HATTA BIN M. HATTA** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Makna percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sama dengan pengertian percobaan dalam pasal 53 KUHP, dan memperhatikan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, perbedaannya hanya sanksi pidana (*strafmaat*), di Pasal 53 KUHP ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamakan dengan delik selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink, salah bentuk delik abstrak adalah delik-delik persiapan atau *voorbereidingsdelicten*. Delik persiapan ini ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkrit tetapi tidak memenuhi delik-delik percobaan dengan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ZULKARNAINI dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan mobil ke Jambi, dan saat itu Terdakwa menerima ajakan Sdr. ZULKARNAINI tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. ZULKARNAINI warna datang menjemput saya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan kami langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Medan, pada saat diperjalanan Sdr. ZULKARNAINI berkata kepada Terdakwa “bawa sabu kita ini”, lalu Terdakwa berkata “di mana abang simpan?” dan Sdr. ZULKARNAINI berkata “sabu tersebut saya simpan 1 (satu) di dalam *dashboard* dan 1 (satu) lagi di box kunci mobil di bagian belakang mobil sebelah kanan, kita bawa 2 (dua) kilogram”, lalu Terdakwa menjawab “iyalah, berapa upahnya bang?” lalu Sdr. ZULKARNAINI berkata “upahmu aku kasih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah kita balik dari Aceh” lalu Terdakwa menjawab “iyalah bang”. Dan kemudian mobil terus melaju ke arah Jambi dan selama perjalanan kami bergantian membawa mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI melanjutkan perjalanan dan saat memasuki wilayah Sarolangun, merasa mobil diikuti oleh salah satu mobil, lalu Sdr. ZULKARNAINI yang saat itu mengendarai mobil langsung mempercepat laju mobil dan begitu masuk ke jalan jalur dua Kota Sarolangun tepatnya di depan Polsek Sarolangun melihat ada razia kepolisian dan Sdr. ZULKARNAINI langsung memutar arah mobil kembali ke arah Bangko, saat itu Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI melihat mobil yang dikemudikan masih diikuti dari belakang oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver, kemudian saat melintas di depan SPBU mobil ditembak oleh anggota polisi dan meminta Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI untuk berhenti namun saat itu Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI tetap berusaha untuk melarikan diri, saat itu Sdr. ZULKARNAINI menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam box kunci belakang untuk di letakkan di bawah kaki Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang ada di dalam *dashboard* Sdr. ZULKARNAINI menyuruh Terdakwa untuk memindahkan ke bawah kakinya yang rencananya sabu tersebut akan dibuang namun tidak jadi. Kemudian saat melintas di depan Polsek Bathin VIII laju mobil berhenti karena jalan raya telah dihalangi oleh pihak kepolisian dengan mobil patroli dan mobil truk barang, kemudian mobil berhenti dan pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI dan kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI dan di dalam mobil yang dikemudikan tersebut dan kemudian dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan memahami akibat yang terjadi dengan perbuatannya. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai permufakatan jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan percobaan atau permufakatan jahat"** telah terpenuhi;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang - undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ketentuan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang sah dan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ZULKARNAINI dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan mobil ke Jambi, dan saat itu Terdakwa menerima ajakan Sdr. ZULKARNAINI tersebut. Lalu pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. ZULKARNAINI warna datang menjemput saya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan kami langsung berangkat menuju Medan, pada saat diperjalanan Sdr. ZULKARNAINI berkata kepada Terdakwa “bawa sabu kita ini”, lalu Terdakwa berkata “di mana abang simpan?” dan Sdr. ZULKARNAINI berkata “sabu tersebut saya simpan 1 (satu) di dalam *dashboard* dan 1 (satu) lagi di box kunci mobil di bagian belakang mobil sebelah kanan, kita bawa 2 (dua) kilogram”, lalu Terdakwa menjawab “iyalah, berapa upahnya bang?” lalu Sdr. ZULKARNAINI barkata “upahmu aku kasih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah kita balik dari Aceh” lalu Terdakwa menjawab “iyalah bang”. Dan kemudian mobil terus melaju ke arah Jambi dan selama perjalanan kami bergantian membawa mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI melanjutkan perjalanan dan saat memasuki wilayah Sarolangun, merasa mobil diikuti oleh salah satu mobil, lalu Sdr. ZULKARNAINI yang saat itu mengendarai mobil langsung mempercepat laju mobil dan begitu masuk ke jalan jalur dua Kota Sarolangun tepatnya di depan Polsek Sarolangun melihat ada razia kepolisian dan Sdr. ZULKARNAINI langsung memutar arah mobil kembali ke arah Bangko, saat itu Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI melihat mobil yang dikemudikan masih diikuti dari belakang oleh 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver, kemudian saat melintas di depan SPBU mobil ditembak oleh anggota polisi dan meminta Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI untuk berhenti namun saat itu Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI tetap berusaha untuk melarikan diri, saat itu Sdr. ZULKARNAINI menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di dalam box kunci belakang untuk di letakkan di bawah kaki Terdakwa dan 1 (satu) paket lagi yang ada di dalam *dashboard* Sdr.

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAINI menyuruh Terdakwa untuk memindahkan ke bawah kakinya yang rencananya sabu tersebut akan dibuang namun tidak jadi. Kemudian saat melintas di depan Polsek Bathin VIII laju mobil berhenti karena jalan raya telah dihalangi oleh pihak kepolisian dengan mobil patroli dan mobil truk barang, kemudian mobil berhenti dan pihak kepolisian lalu mengamankan Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI dan kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI dan di dalam mobil yang dikemudikan tersebut dan kemudian dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) kantong asoi sedang warna hitam di bawah kursi sopir kemudian dan setelah dibuka oleh pihak kepolisian didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bungkus bening berisikan bongkahan narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan kembali di depan kursi tersebut. Dan ditemukan 1 (satu) buah kain kupluk penumpang warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna hijau merek Yushan High Mountain yang berisi plastik bening berisikan bongkahan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian Unit Sarolangun dengan Nomor: 348/10727.00/2022, tanggal 9 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika oleh Kepala Balai POM Jambi dengan Nomor: R- PP.01.01.5A.5A1.12.22.4664, tanggal 13 Desember 2022 yang terdapat dalam berkas perkara, yang menerangkan hasil pemeriksaan menunjukan adanya kandungan *Methamphetamine* pada bongkahan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki Izin dari Menteri Kesehatan RI atas bongkahan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN berisi plastik bening berisikan serbuk kristal dan bongkahan putih diduga narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) klip plastik bening kosong besar;
- 1 (satu) kain kupluk warna abu - abu;
- 1 (satu) kantong asoi warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 12 Pro warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan IMEI 865755054747772 / 865755054747764;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam IMEI 357713103848849 / 357713103898849;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru IMEI 355899536315852 / 355899536315857;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih IMEI 35691094078782 / 35691094078780;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor 5221 8431 2490 1054;
- Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan Nopol BH 5066 QW;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS;

Terhadap barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam perkara atas nama ZULKARNAINI BIN M. YUSUF (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyebaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Sri



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhari Muhammad Hatta Bin M. Hatta** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Azhari Muhammad Hatta Bin M. Hatta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kemasan plastik warna hijau merek YUSHAN HIGH MOUNTAIN berisi plastik bening berisikan serbuk kristal dan bongkahan putih narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) klip plastik bening kosong besar;
 - 1 (satu) kain kupluk warna abu - abu;
 - 1 (satu) kantong asoi warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek IPHONE 12 Pro warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna silver dengan IMEI 865755054747772 / 865755054747764;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam IMEI 357713103848849 / 357713103898849;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru IMEI 355899536315852 / 355899536315857;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna putih IMEI 35691094078782 / 35691094078780;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI warna abu-abu dengan Nomor 5221 8431 2490 1054;
 - Uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver dengan Nopol BH 5066 QW;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nopol B 1225 KYS;



Digunakan dalam perkara atas nama ZULKARNAINI BIN M. YUSUF

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDEK MARINTA Br BARUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **GELORA DEWI HUTAHAYAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Br Barus, S.H.